



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Kedurang, 29 November 1972 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Kedurang, 12 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Manna, 17 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Banjar Jateng, 18 September 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan surat permohonanannya tertanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 09 September 2024 dalam register perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Mna, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Pemohon II pada tahun 1989, yang di laksanakan di Desa Rantau Sialang, Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa Pemohon III Pemohon III telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV Pemohon IV pada tanggal 18 April 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 220/10/V/82, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin, pada tanggal 05 Mei 1982;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

Anak Pemohon I dan Pemohon II, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Manna, 28 November 2007 (16 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di XXXXXXXX;

dengan calon istrinya:

Anak Pemohon III dan Pemohon IV, NIK XXXXXXXX tempat tanggal lahir Manna, 25 Mei 2006 (18 tahun 3 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari XXXXXXXX;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon istrinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dikarenakan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV bermaksud segera menikahkan anak Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya anak Anak Pemohon III dan Pemohon IV dikarenakan anak Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan usia kandungan lebih kurang 30 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Ilham Pratama, pada Puskesmas Kota Manna tanggal 03 September 2024;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (16 tahun 9 bulan) dan (18 tahun 3 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 September 2024;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon suaminya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 30 minggu;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang masih berusia 16 tahun 9 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang berusia 18 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, namun anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tetap ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV, kini hamil 30 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda lagi karena kondisi kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, melainkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV siap membantu anak Pemohon III dan Pemohon IV agar dirinya dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I,

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur 16 tahun 9 bulan. Sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini duduk di bangku kelas 3 SMK, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini duduk di bangku kelas 3 SMAK namun saat ini tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengenal dan telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 30 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait keinginan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXXXXX tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXX tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK XXXXXXXXXX tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK XXXXXXXXXX tanggal 27 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXXXX, tanggal 5 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXXXX tertanggal 2 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocokan dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor XXXXXXXX tanggal 25 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocokan dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna, telah dinazegelen dan cocokan dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama XXXXXXXX Nomor 445/82/PKM-KM/ 2024 tertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna, telah dinazegelen dan cocokan dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Manna tanggal 3 September 2024, telah dinazegelen dan cocokan dengan aslinya. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.12);

13. Asli Surat Penolakan dari XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor XXXXXXXX, telah dinazegelen. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.13);

14. Asli Surat Penolakan dari XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor XXXXXXXX, telah dinazegelen. Kemudian diberi kode oleh Hakim (P.14);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Manna, 10 Mei 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pekerjaan;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Manna, 12 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Kebidanan, pekerjaan PNS, bertempat

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anaknya karena telah terjadi kehamilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pekerjaan;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta kedua anak berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal lahir 28 November 2007 (16 tahun 9 bulan) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal lahir 25 Mei 2006 (18 tahun 3 bulan), kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali asli bukti P.13 dan P.14 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan Pemohon IV, Fotokopi masing-masing Kartu keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan Fotokopi masing-masing Kutipan Akta Kelahiran, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah secara sah, dan masing-masing secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak Pemohon I

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II serta salah satu anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama Nopriansya, yang lahir pada tanggal 28 November 2007 yang kini berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Nabillah Kurnia Hayati, yang lahir pada tanggal 25 Mei 2006 berarti saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11 dan P.12 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Hamil dari Dokter Puskesmas Kota Manna, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi sehat jasmani dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 30 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan di XXXXXXXXXX, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 16 tahun 9 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera dinikahkan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan keinginan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sendiri;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat,

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang sah, hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar keduanya segera dinikahkan sebab atas perbuatan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut rencana pernikahan tidak dapat ditunda lagi dengan kondisi kehamilan di luar nikah yang dialami anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka dari itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya yakni terjaganya kedua anak tersebut dari kemafsadatan hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan demi terjaganya nasab anak yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II, maka anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dinilai perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Uzdah Luthfiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Uzdah Luthfiyah, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2024/PA.Mna